



## ADAT MAPPACCING PADA MASYARAKAT BUGIS SINJAI, STUDI PERBANDINGAN HUKUM ADAT DAN MAQASHID SYARIAH

Musafir<sup>1</sup>, St. Hadijah Wahid<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Institut Parahikma Indonesia, Paccinongang, Gowa

<sup>2</sup>Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai, Sinjai

### Abstrak

Artikel ini membahas tentang perbandingan Maqashid syariah dan hukum adat terhadap adat mappacci yang dilaksanakan di Kabupaten Sinjai kecamatan Sinjai utara. Pokok permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana pengetahuan masyarakat sinjai tentang mappacci, bagaimana pandangan hukum adat tentang mappaccing, kaitan adat mappaccing dengan maqashid syariah dan bagaimana adat mappaccing ini memberikan dampak bagi sebuah pernikahan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dan menggunakan pendekatan Syar'i dan pendekatan secara historis. Kemudian untuk metode pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Untuk mengetahui hasil pokok permasalahan maka penulis melakukan langkah penelitian kualitatif dengan metode wawancara dengan penduduk, tokoh adat, tokoh masyarakat dan pemerintah setempat. Dari hasil penelitian tersebut didapatkan data bahwa sebagian masyarakat Kabupaten Sinjai belum terlalu mengetahui dan memahami tentang adat mappacci tersebut, kemudian hukum adat memandang adat mappaccing merupakan adat yang perlu dilestarikan dan dipertahankan karena alat-alat yang digunakan pada prosesi mappaccing tersebut memiliki arti kiasan yang hampir sama secara keseluruhan tujuannya dengan maqashid syariah, kemudian adat mappaccing sekarang ini sangatlah berdampak pada sebuah pernikahan karena beberapa yang mengetahui dan beberapa yang kurang mengetahui tentang adat tersebut, sehingga hanya yang mengetahui sajalah yang melaksanakan adat tersebut dan yang kurang mengetahui akan bingung apakah mereka memanggil tokoh adat yang tahu lebih atau hanya melakukan sebatas simbolik saja.

**Kata Kunci** : Mappaccing, Maqashid Syariah, Hukum Adat.

### 1. Pendahuluan

Rangkaian sejarah Mappacci merupakan asal mula dari ritual raja-raja pada zaman dahulu ketika ingin melangsungkan pernikahan. Hal ini dimaksudkan untuk mensucikan diri sebelum memasuki dunia pernikahan (rusadi). Kata *Mappaaccing* berasal dari *paccing* yang dapat diartikan bersih. *mappaccing* artinya membersihkan diri. Upacara ini secara simbolik menggunakan daun *pacci* (*pacar*). Yang dimaksudkan membersihkan diri dari segala yang dapat menghambat acara pernikahan. Karena acara ini dilaksanakan pada malam hari maka dalam bahasa bugis disebut *wenni mappacci*/malam *tudang penni*.



## Al-Ahkam

Jurnal Hukum Pidana Islam

Volume 5, No. 1, 2023

ISSN (print) : 2654-7937

ISSN (online) : 2715-0313

Homepage : <http://journal.iainsinjai.ac.id/index.php/al-ahkam/index>

*Mappaccing* atau *tudang penni* dilakukan di rumah mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, sebelum melakukan acara terlebih dahulu dilakukan upacara pengambilan daun pacci (daun pacar) yang disebut *mallekke pacci* yang dilakukan pada sore hari dan tempatnya dirumah orang-orang tertentu. Orang-orang yang diminta untuk meletakkan daun *pacci* pada calon mempelai adalah orang-orang yang memiliki kedudukan sosial baik serta punya kehidupan rumah tangga yang bahagia. Semua ini mengandung makna, yaitu agar calon mempelai kelak di kemudian hari dapat pula hidup bahagia seperti mereka yang telah meletakkan daun *pacci* itu ditangannya.

Kabupaten Sinjai merupakan salah satu dari beberapa kabupaten yang memberlakukan kebiasaan adat yang dilaksanakan pada malam sebelum akad nikah berlangsung dalam proses pernikahan, adat tersebut dinamakan *Mappaaccing* (Malam Pacar).

Di dalam Alquran Allah Swt menyebutkan beberapa kata *Syariah*, diantaranya sebagaimana yang terdapat dalam QS.Al-Jātsiah:45/18.

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahnya :

*Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak Mengetahui.*

Perlu diketahui bahwa yang dimaksud: agama di sini ialah meng-Esakan Allah swt., beriman kepada-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya dan hari akhirat serta mentaati segala perintah dan larangan-Nya. Kemaslahatan di dunia dan akhirat menjadi tujuan utama para ulama ushul fikih dalam merumuskan tujuan hidup manusia yang tersusun dalam lima misi yang wajib dipelihara dengan baik demi melestarikan dan menjamin kemaslahatan yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Hukum adat merupakan sistem hukum yang ada di Indonesia dan merupakan hukum penting dalam menopang hukum-hukum yang telah berlaku di Indonesia. Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia yang bersumber dari peraturan-peraturan yang tidak tertulis dan tumbuh dalam perkembangan kehidupan dalam bermasyarakat. Beberapa istilah yang ada terkait dengan hukum adat yaitu MHA (Masyarakat Hukum Adat), AMAN (Aliansi Masyarakat Adat



## Al-Ahkam

Jurnal Hukum Pidana Islam

Volume 5, No. 1, 2023

ISSN (print) : 2654-7937

ISSN (online) : 2715-0313

Homepage : <http://journal.iainsinjai.ac.id/index.php/al-ahkam/index>

Nusantara).(Dahlan, 2019). Meskipun permasalahan pengakuan MHA merupakan hal yang sudah menjadi perbincangan sejak abad ke XIV(Anggoro, n.d.)

Kata adat sebenarnya berasal dari bahasa arab yang yang berarti kebiasaan. Pendapat lain menyatakan, bahwa adat sebenarnya berasal dari bahasa sansakerta *a* (berarti “bukan”) dan *dato* (yang artinya “sifat kebendaan”). Dengan demikian, maka adat sebenarnya bererti sifat immaterial. artinya, adat menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan system kepercayaan. Jika terjadi pertemuan antar hukum adat dan hukum negara tentu merupakan fenomena pluralism hukum lemah karena hukum adat bersifat komplementer terhadap norma hukum negara, sehingga norma hukum negara tetap dominan.(Pradhani, 2021)

Pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak-hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. Pernikahan merupakan suatu hal yang menjadikan seseorang halal bagi yang lainnya, menyatukan dua hal yang berbeda dan menyatukan banyak perbedaan kepada kesamaan, untuk itulah agama mengatur semua hal tentang pernikahan agar bagaimana pernikahan itu menjadikan seseorang mampu mewujudkan apa yang menjadi tujuan dari pernikahan itu sendiri.

Pernikahan yang sah adalah pernikahan yang mengikuti tuntunan agama, walau kenyataannya, sekarang terdapat banyak ide-ide/paham-paham yang berkaitan tentang pernikahan, meskipun itu sampai pada hal yang bersiifat adat suatu suku bangsa dalam melangsungkan akad nikahnya. Di dalam Undang-undang pokok perkawinan disebutkan yaitu undang-undang No.1 tahun 1974 sebagaimana telah di revisi ke Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, yang di dalam pasal 1 berbunyi: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Perkawinan disebut juga “pernikahan” berasal dari kata *nikah* yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan arti bersetubuh (*wathi'*). Kata nikah sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.Tujuan perkawinan pada masyarakat bugis Sinjai sama dengan masyarakat bugis Makassar. Kalau orang Makassar mengatakan terhadap orang yang mau dikawinkan *lanipatutukmi ulunna salangganna*, maka orang bugis Sinjai mengatakan *elokni ri pakkalepu*,



## Al-Ahkam

Jurnal Hukum Pidana Islam

Volume 5, No. 1, 2023

ISSN (print) : 2654-7937

ISSN (online) : 2715-0313

Homepage : <http://journal.iainsinjai.ac.id/index.php/al-ahkam/index>

maksudnya akan diutuhkan. Jadi orang yang belum menikah dianggap belum utuh.

Dewasa ini seiring dengan berkembangnya zaman, terdapat banyak hal yang membuat hukum Islam terkikis eksistensinya di hadapan hukum adat, yang mana hukum adat itu lebih dikedepankan daripada hukum Islam yang telah jelas tuntunannya dari Rasulullah Saw, salah satunya yaitu adat yang berkembang pada masyarakat kita di Sulawesi Selatan khususnya pada masyarakat kabupaten Sinjai.

Hukum adat yang telah berkembang hingga sekarang ini telah banyak membingungkan masyarakat khususnya di kabupaten Sinjai ini. Kebiasaan ini telah menjadi salah satu kewajiban ketika hendak melangsungkan pernikahan. Meskipun adat ini tidak disinggung dalam hukum Islam namun ini telah menjadi sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan dalam pernikahan. Secara historis eksistensi hukum adat sangat kental berada di pulau Jawa hal ini karena masyarakat Jawa cenderung lebih patuh terhadap aturan adat dan takut pada sanksi adat. (Sinoptik et al., 2014)

Di beberapa tempat Kabupaten Sinjai ketika hendak melangsungkan sebuah pernikahan ada yang mengadakan acara “*mappaccing*”/malam pacar pada malam sebelum akad nikah dengan seluruh rangkaian adatnya, ada yang mengadakan namun hanya sebatas formalitas saja, dalam artian hanya mengadakan yang penting saja, bahkan ada pula yang tidak mengadakan sama sekali.

Pada situasi inilah, masyarakat kabupaten Sinjai di bingungkan dengan beberapa kenyataan, hal ini akan berdampak pada eksistensi hukum adat. Disaat ini timbul beberapa pertanyaan yang membingungkan apakah kebiasaan ini masih akan tetap di adakan atau tidak, bahkan mungkin saja adat ini akan hilang dengan sendirinya bersamaan dengan waktu dan kondisi sekarang ini.

Realitas masyarakat Indonesia sekarang ini yang mencita-citakan suatu hal dalam sebuah perkawinan mengandung makna yang sangat universal, karena setidaknya kita masyarakat Indonesia 90% adalah beragama Islam yang seharusnya mengaplikasikan nilai-nilai luhur Islam dalam setiap hiruk-piruk kehidupan.

Berdasarkan uraian diatas maka beberapa masalah yang akan dibahas adalah bagaimana pandangan hukum adat tentang *mappaccing*? Bagaimana adat *mappaccing* dalam sudut pandang Maqashid Syariah dan bagaimana adat *mappaccing* ini memberikan dampak bagi pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan masyarakat Sinjai terhadap adat *mappacci*, mengetahui bagaimana pandangan hukum adat tentang *mappacci*,



mengetahui sudut pandang *maqashid syariah* terhadap adat *mappacci*, mengetahui dampak adat *mappacci* terhadap pernikahan bagi masyarakat Sinjai. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat diketahui lebih jelas tentang adat *mappacci* khususnya pada masyarakat Sinjai dan Mendapat pengetahuan tentang pandangan hukum adat terhadap *mappacci*.

## 2. Metode Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian, cara atau prosedur dalam melakukan penelitian sangatlah penting dalam upaya memformat jalannya kegiatan penelitian. Adapun metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Lapangan (*Field Reserch*) yaitu mengumpulkan data dengan jalan mengadakan penelitian dilapangan yang mempunyai hubungan dengan pembahasan ini. Dalam penelitian ini, menggunakan metode pendekatan *Syar'i*, yaitu pendekatan dengan mengkaji hukum Islam khususnya berkaitan dengan pernikahan. Selain itu digunakan juga Pendekatan historis, yaitu pendekatan dengan cara mempelajari sejarah pembentukan Hukum Adat.

Untuk metode penelitian menggunakan metode wawancara, yaitu pengumpulan data dengan mengadakan wawancara kepada masyarakat dan petugas-petugas yang berada di Kabupaten Sinjai. Metode kedua menggunakan metode observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara pengamatan lapangan dan mencatat secara sistematis tentang hal-hal yang ada hubungannya dengan pembahasan skripsi ini.

Adapun metode analisis data menggunakan metode Komparatif yang merupakan metode yang digunakan dengan membanding-bandingkan dari beberapa data atau pendapat yang masuk, kemudian mengambil suatu kesimpulan yang dianggap lebih kuat dan tepat. Kedua menggunakan metode deduktif, yaitu menganalisis data dengan bertolak pada hal-hal yang bersifat umum untuk mengambil kesimpulan yang bersifat khusus. Adapun tahap-tahap prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini adalah tahap persiapan, yaitu membuat lembar wawancara dan menyusun instrument kemudian tahap perlakuan yaitu wawancara dan perlakuan, tahap observasi dan evaluasi.



### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Mengetahui Adat *Mappaccing*, *Maqashid Syariah* dan Hukum Adat.

##### 3.1.1. *Pacci* dan Adat *Mappaccing*


*Pacci* merupakan suatu tumbuhan yang daunnya dihaluskan dan biasanya digunakan untuk memerahkan kuku. Dalam bahasa bugis, perkataan *pacci* dihubungkan dengan kata *paccing* yang artinya bersih. Dengan demikian peristiwa *mappacci* mempunyai arti secara simbolis yaitu akan membersihkan dan mensucikan. Oleh karena itu upacara *mappacci* ini tidak dilakukan sembarang waktu, tetapi hanya pada waktu-waktu tertentu, seperti sewaktu akan menikah dan pada zaman dahulu menjelang bulan suci ramadhan.

*Mappaaccing* berasal dari kata *paccing* yang berarti bersih. *Mappacci* artinya membersihkan diri. Upacara ini secara simbolik menggunakan daun *pacci* (pacar). Maksudnya membersihkan diri dari sesuatu yang dapat menghambat. acara pernikahan. Karena acara ini dilaksanakan pada malam hari maka dalam bahasa bugis disebut *wenni mappacci*/malam *tudang penni*.

Melaksanakan upacara *mappacci* berarti calon mempelai keduanya sudah siap dengan hati yang suci bersih dan ikhlas untuk memasuki alam rumah tangga, dengan membersihkan segalanya, termasuk: *mappaccing ati* (bersih hati), *mappaccing nawa-nawa* (bersih pikiran), *mappaaccing pangkaukeng* (bersih/baik tingkah laku/perbuatan), *mappaaccing ateka* (bersih i'tikat). Orang yang diminta untuk memberikan daun *pacci* adalah orang yang memiliki kedudukan sosial yang tinggi atau memiliki kehidupan rumah tangga yang langgeng dan dapat dijadikan contoh keluarga. (Arie & Haq, n.d.)

Calon mempelai yang melakukan upacara *mappacci* tersebut adalah lambang akan kesucian dirinya. Jika yang kawin adalah janda, biasanya tidak diperlukan upacara *mappacci* ini. Bagi seorang janda dari golongan bangsawan/arung yang akan menikah untuk yang kedua kalinya, hanya diadakan *manre pajaga* atau malam persiapan yang dilakukan selama tiga malam berturut-turut. Adapun bagi *tomaradeka* “orang merdeka” hanya satu malam tanpa diadakan malam pacar alias *mappacci*.

Dapat kita lihat proses pengambilan daun pacar dari dahulu telah mengalami perubahan seiring perkembangan zaman, terlihat dari proses pengambilannya sampai pada proses pelaksanaannya, belum lagi pada seluruh rangkaian pelaksanaan upacara *mappaccing* ini. Salah satu tujuan diadakannya *mappacci* adalah untuk mempererat tali silaturahmi (nuruddin., Nur Nahar, 2022).



## Al-Ahkam

Jurnal Hukum Pidana Islam

Volume 5, No. 1, 2023

ISSN (print) : 2654-7937

ISSN (online) : 2715-0313

Homepage : <http://journal.iainsinjai.ac.id/index.php/al-ahkam/index>

Dahulu pembacaan zikir bersamaan dengan upacara *mappacci* yaitu setelah doa penghulu syara' berzikir dan saat tiba pada bacaan *asyakara* orang-orang berdiri dan mulai membubuhkan daun *pacci* ditelapak tangan pengantin yang duduk di atas *lamming*. Hadirin, utamanya orang-orang yang berkedudukan mendahului untuk memberi daun *pacci* pada pengantin.

Melaksanakan upacara *mappacci* menjelang akad nikah berarti calon mempelai telah siap dengan senang hati yang suci bersih serta ikhlas untuk memasuki alam rumah tangga, yang biasa disebut :

- a) *Mappaccing ati* (bersih hati)
- b) *Mappaccing nawa-nawa* (bersih pikiran)
- c) *Mappaccing mappakaukeng* (bersih/baik tingkah laku/perbuatan)
- d) *Mappaccing ateka* (bersih I'tikat)

Sebagaimana untaian kata dalam falsafah bugis mengatakan:


**“Duami kuala sappo unganna panasae, belona kanukue”**

Yang artinya: *Unganna panasae* adalah *lempu*, dikaitkan dengan kata *lempu* yang berarti kejujuran. *Belona kanukue* yaitu *pacci*, dikaitkan dengan kata *paccing* yang berarti bersih atau suci. Makna kedua kalimat tersebut, melambangkan bahwa dalam kehidupan di atas dunia fana ini, kita harus membentengi dan memagari diri dengan kejujuran dan kebersihan (*lempu sibawa paccing*)

Pada saat peralatan *mappacci* sudah lengkap dan siap semua, maka calon pengantin dipersilahkan untuk duduk di pelaminan dan apabila calon pengantin merupakan dari keturunan bangsawan maka akan dipakaikan lellu yang dipegang oleh empat remaja muda berpakaian adat.

Di hadapan pengantin diletakkan alas bantal (*sanresang*) sebagai alas, di atasnya disusun sarung sutera (*lipa sabbe*) biasanya tujuh lembar atau Sembilan lembar tapi bias juga sampai sebelas lembar. Selanjutnya di atas sarung digelar/diletakkan daun pisang, dan yang terakhir di atas daun pisang diletakkan daun angka, susunan peralatan ini digunakan sebagai wadah untuk meletakkan kedua telapak tangan mempelai yang pada upacara *mappacci* akan diberikan daun pacar (*pacci*) yang telah ditumbuk halus.

Pelaksanaan *mappacci* dewasa ini sudah tidak diadakan lagi berzikir, hanya diundang sembilan atau tujuh pasang suami istri yang hidupnya terpendang dalam masyarakat (mempunyai jabatan atau materi) sebagai simbol supaya kelak calon pengantin tersebut diharapkan dalam mengarungi bahtera rumah tangganya sama dengan orang yang member daun *pacci*.



Dalam proses *mappacci* biasanya kedua orang tuanya yang pertama atau yang terakhir yang akan member pacci, biasanya dijemput oleh sepasang remaja yang berpakaian adat dan mengantar ke tempat calon pengantin untuk memberi daun pacci, setelah selesai diantar kembali ke tempat duduknya semula.

Demikian prosesnya secara bergantian sampai selesai tujuh pasang/ Sembilan pasang undangan tersebut memberi pacci, setelah selesai barulah para tamu mencicipi hidangan (*lise bosara*) yang berupa kue-kue tradisional umumnya penuh dengan symbol-simbol misalnya *onde-onde malunra* (enak dan manis), selalu mengapung tidak pernah tenggelam.

### 3.2. Pengertian *Maqāshid Syariah*

*Maqāshid Syariah* secara bahasa terdiri dari dua kata yaitu *Maqāshid* dan *Syariah*. *Maqashid* berarti kesengajaan atau tujuan, *Maqāshid* merupakan bentuk jamak dari *Maqshud* yang berasal dari suku kata *Qashada* yang berarti mengkehendaki atau memaksudkan, *maqāshid* berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan. Sedangkan syariah secara bahasa berarti jalan menuju sumber air, jalan menuju sumber air dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan.

*Syariah* secara bahasa menurut perkataan arab adalah tempat jalannya air, sedangkan secara istilah menurut pekataan arab *syariah* adalah suatu kebaikan yang diciptakan Allah swt., dalam agama dan perintah untuk mengerjakannya, seperti puasa, shalat, haji, zakat, dan semua amal kebaikan. Inti dari konsep *Maqāshid syariah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan atau menarik manfaat dan menolak *mudarat*, istilah yang sepadan dengan inti dari *maqāshid syariah* tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara pada maslahat.

Imam al-Haramain al-Juwaini dapat dikatakan sebagai ahli teori (ulama *ushul fiqh*) pertama yang menekankan pentingnya memahami *maqāshid syariah* dalam menetapkan hukum Islam. Ia secara tegas mengatakan bahwa seseorang tidak dapat mampu menetapkan hukum dalam Islam, sebelum ia memahami benar tujuan Allah swt., mengeluarkan perintah-perintah dan larangan-Nya.

Pemikiran al-Juwaini tersebut dikembangkan oleh muridnya, al-Gazali. Al-Gazali menjelaskan maksud syariat dalam kaitannya dengan pembahasan tema *istislah*. Maslahat menurut al-Gazali adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima macam maslahat di atas bagi al-Gazali berada pada skala prioritas dan urutan yang berbeda jika dilihat dari sisi tujuannya, yaitu peringkat primer, sekunder, dan tersier. Kemudian al-Juwaini mengelaborasi



## Al-Ahkam

Jurnal Hukum Pidana Islam

Volume 5, No. 1, 2023

ISSN (print) : 2654-7937

ISSN (online) : 2715-0313

Homepage : <http://journal.iainsinjai.ac.id/index.php/al-ahkam/index>

lebih jauh *maqāshid syariah* itu dalam hubungannya dengan *illat* dan dibedakan menjadi lima bagian, yaitu: yang masuk kategori *daruriyat*, *al-hajāt al-ammah*, *makramat*. Dengan demikian pada prinsipnya al-Juwaini membagi tujuan *tasyri'* itu menjadi tiga macam, yaitu *daruriyāt*, *hajiyāt* dan *tahsiniyāt*.

Pemikir dan ahli teori hukum Islam berikutnya yang secara khusus membahas *maqāshid syariah* adalah Izzuddin Ibn Abd al-Salam dari kalangan *syafi'iyah*. Ia lebih banyak menekankan dan mengelaborasi konsep *maslahat* secara hakiki dalam bentuk menolak *mafsadāt* dan menarik *manfaat*. Menurutnya *maslahat* keduniaan tidak dapat dilepaskan dari tingkat urutan skala prioritas, yaitu: *daruriyāt*, *hajiyāt* dan *takmilāt* atau *tatimmāt*. lebih jauh lagi ia menjelaskan, bahwa taklif harus bermuara pada terwujudnya *maslahat* manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

Pembahasan tentang *maqāshid syariah* secara khusus, sistematis dan jelas dilakukan oleh al-Syatibi dari kalangan *Malikiyah*. Dalam kitabnya *al-Muwāfaqāt* yang sangat terkenal itu, menghabiskan lebih kurang sepertiga pembahasannya mengenai *maqāshid syariah*. Sudah tentu, pembahasan tentang *maslahat* pun menjadi bagian yang sangat penting dalam tulisannya. Ia secara tegas mengatakan bahwa tujuan utama Allah swt., menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk terwujudnya *maslahat* hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

Sebab itu, *taklif* dalam bidang hukum harus mengarah pada terwujudnya tujuan hukum tersebut. Seperti halnya ulama sebelumnya, ia juga membagi urutan dan skala prioritas *maslahat* menjadi tiga urutan peringkat, yaitu *daruriyāt*, *hajiyāt* dan *tahsiniyāt*. Yang dimaksud *maslahat* menurutnya seperti halnya konsep al-Gazali, yaitu memelihara lima hal pokok, yaitu: Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta.

Secara garis besar *maqāshid* terbagi kepada dua macam, yaitu: Pertama, *Maqāshid ashliyyah* dan kedua, *Maqāshid tabi'ah*. Penamaan seperti ini dilakukan oleh Al-Syathibi. Menurut Thahir ibn 'Asyur istilahnya adalah *Maqāshid 'Ammah* dan *Maqāshid Khashshah*. Adapun *Maqāshid ashliyyah*, maka tidak ada ruang bagi keterlibatan manusia (mukallaf) di dalamnya sedikitpun, karena ia merupakan hal yang kodrati bagi semua agama secara mutlak, kapan dan di manapun. Dan *Maqashid ashliyyah* ini terbagi kepada *Dharurah 'Amiyah* dan *Dharurah Kifa-Iyah*

- a. *Dharurah 'Ainiyah*, adalah kewajiban setiap orang mukallaf
- b. *Dharurah Kifa-Iyah*, adalah kewajiban-kewajiban kolektif.



## Al-Ahkam

Jurnal Hukum Pidana Islam

Volume 5, No. 1, 2023

ISSN (print) : 2654-7937

ISSN (online) : 2715-0313

Homepage : <http://journal.iainsinjai.ac.id/index.php/al-ahkam/index>

Adapun *Maqashid Tabi'ah*, di mana di dalamnya ada porsi keterlibatan orang *mukallaf*. Maka dari aspek ini dapat mewujudkan keinginan, yang bersifat kebutuhan manusia, Dan dengan pemenuhan semua kebutuhan manusia itulah, urusan dunia dan agama dapat ditegakkan. Ini semua dengan sebab pemberian Allah yang Maha Bijaksana. Dia menciptakan untuk manusia keinginan untuk makan, minum, seks, keadaan panas, dingin, sehingga manusia perlu berusaha untuk mendapatkan makanan, minuman, pakaian, perempuan dan perumahan yang layak untuk mempertahankan hidupnya untuk kehidupan dunia dan akhirat. Karena Allah juga menciptakan surga dan neraka, dikirim RasulNya untuk menyampaikan bahwa tempat abadi bukanlah dunia ini, tetapi ada akhirat yang harus dipertanggungjawabkan, yang dapat membuat seseorang bahagia atau celaka selama-lamanya.

Pembebanan hukum *syari'at* melekat dengan maksud-maksudnya pada makhluk. Maksud-maksud *syari'at* tersebut dapat diklasifikasikan kepada tiga macam, yaitu: *dharuriyyāt*, *hajjiyyāt*, dan *tahsiniyyāt*.

### a. *Dharuriyyat*

Adapun *dharuriyyat* artinya sesuatu yang semestinya harus ada untuk menegakkan kemaslahatan, baik agama dan dunia. Seandainya hal itu tidak ada, maka rusaklah kemaslahatan dunia tidak bejalan dengan baik kegiatan dunia tersebut. Dan dari aspek agama, tidak terlepas siksa Allah di akhirat dan berada dalam kerugian besar.

*Dharuriyyāt* ini mencakup masalah dasar-dasar ibadah, adat kebiasaan dan mu'amalat. Maka masalah pokok ibadah dari aspek perbuatan yang harus dilaksanakan untuk memelihara agama, seperti beriman, mengucap dua kalimat syahadah, mendirikan shalat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, berhaji dan lain sebagainya, yang termasuk dalam hal-hal yang wajib dikerjakan.

Masalah adat kebiasaan meliputi hal-hal yang dapat memelihara jiwa dan akal, yaitu makan, minum, sandang dan papan, dan lain sebagainya. Dari sudut pandang *Dharuriyyāt* dalam hal mu'amalat adalah memelihara keturunan dan harta, termasuk juga memelihara jiwa dan akal. Dengan demikian maka *Dharuriyyāt* seluruhnya ada lima macam, yaitu Memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Kelima hal tersebut ini berlaku secara universal dan dalam agama apapun di dunia ini dan termasuk dalam *Dharurah 'Ainiyyah*. Karena setiap pribadi Muslim diwajibkan hal-hal tersebut di atas.



## Al-Ahkam

Jurnal Hukum Pidana Islam

Volume 5, No. 1, 2023

ISSN (print) : 2654-7937

ISSN (online) : 2715-0313

Homepage : <http://journal.iainsinjai.ac.id/index.php/al-ahkam/index>

### b. *Hajjiyyāt*

Adapun *Hajjiyyāt*, artinya sesuatu yang sangat diperlukan untuk menghilangkan kesulitan yang dapat membawa kepada hilangnya sesuatu yang dibutuhkan, tetapi tidak sampai merusak kemaslahatan umum.

*Hajjiyyāt* ini berlaku baik pada berbagai macam ibadah, adat kebiasaan, mu'amalat dan pada kriminal atau *jinayat*. Pada ibadah, umpamanya, pada dispensasi ringan karena sakit atau bermusafir, boleh meninggalkan puasa dan menjamakkan shalat dan memendekkannya. Pada masalah adat kebiasaan, umpamanya pembolehan berburu, dan memakan makanan yang halal dan bergizi, dan lain sebagainya. Sedangkan pada mu'amalah dan *jinayah* adalah seperti melaksanakan transaksi *qiradh*, jual beli salam dan lain-lain. Pada *jinayah*, seperti hukum sumpah atas pembunuhan berdarah (*qasamah*) dan kewajiban membayar *diyat* pembunuhan kepada keluarga pembunuh.

### c. *Tahsiniyyāt*

Adapun makna *Tahsiniyyāt* adalah mengambil sesuatu yang terlebih baik dari yang baik menurut adat kebiasaan dan menjauhi hal-hal yang jelek yang tidak dirima oleh akal yang sehat. Atau dalam arti lain, *tahsiniyyāt* adalah apa yang terhimpun dalam batasan akhlak yang mulia. Baik dalam masalah ibadah, seperti menghilangkan najis, melakukan berbagai macam cara dalam bersuci, maupun dalam adat kebiasaan, seperti adab makan dan minum. Begitu juga dalam hal *mu'amalat*, seperti dilarang jual beli najis dan dicegah membunuh orang merdeka dengan sebab dia membunuh budak pada masalah *jinayat* atau kriminal.

### 3.3. Pengertian Adat dan Hukum Adat

Adah atau adat dalam bahasa arab disebut dengan arti “Kebiasaan” yaitu prilaku masyarakat yang selalu terjadi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adat adalah aturan yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala; cara kelakuan yang sudah menjadi kebiasaan, wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma hukum, dan aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi suatu sistem. Dengan kata lain Adat adalah kebiasaan yang dilakukan berulang kali dan dianggap baik oleh akal pikiran

Menurut M. Nasroen, maka “adat” Minangkabau merupakan suatu sistem pandangan hidup yang kekal, segar serta aktual, oleh karena didasarkan pada (M.Nasroen 1957)



Menurut Koesnoe, maka di Indonesia, adat berarti

*“the whole body of teaching and their observance which governs the way of life of the Indonesian people and which has emerged from the people’s conception of man and world.”*

Hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi dan di pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasikan. Dengan katan lain, hukum adat adalah adat kebiasaan yang mempunyai akibat hukum. Berlakunya suatu peraturan hukum adat, tampak dalam penetapan petugas hokum, misalnya putusan Kepala Adat, putusan Hakim Perdamaian Desa, dan sebagainya sesuai dengan lapangan kompetisinya masing-masing. Berikut ini pendapat hokum adat dari beberapa ahli.

Menurut Cornelis Van Vollenhoven hukum adat adalah himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan timur asing pada satu pihak mempunyai sanksi, dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan(karena adat)

Menurut Hazairin hukum adat adalah hukum yang dijumpai dalam adat sebagai bagian integralnya, sebagai bagian kelengkapannya. Adat selengkapannya adalahseluruh kebudayaan yang berkaidah sebagaimana tumbuh dan dikenal dalam masyarakat hukum adat seperti desa di jawa, nagari di Minagkabau, Wanua di Sulawesi dan sebagainya.

Menurut Soerjono Soekanto hukum adat pada hakikatnya merupakan hukum kebiasaan, artinya kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum. Berbeda dengan kebiasaan belaka, kebiasaan yang merupakan hukum adat adalah perbuatan-perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama yang menuju pada *“rechtsvordigeordering der samenlebing”*.

Istilah hukum adat adalah terjemahan dari *adatrecth* yang pertama kali diperkenalkan oleh Prof.Dr. C.Snouck Hurgronje dalam bukunya *De Atjehers* pada tahun 1893. Kemudian digunakan oleh Prof. Cornelis Van Vollenhoven yang dikenal sebagai penemu hukum adat dengan sebutn bapak hukum adat dan penulis buku *Het Adatrecht Van Nederlands Indie*.

### **3.4. Analisis Studi Perbandingan *Maqashid Syariah* dan Hukum Adat Terhadap Adat *Mappaccing* (Malam Pacar) Pada Masyarakat Bugis Sinjai**

Penelitian ini dilakukan dalam 6 (enam) kali pertemuan pada pokok bahasan *Mappacci*, penelitian dilaksanakan di Kecamatan Sinjai utara yang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, Imam mesjid maupun masyarakat itu sendiri yang memiliki pengetahuan tentang *mappacci*. maupun tidak memiliki



pengetahuan sama sekali yang hanya melaksanakan *mappacci*. berdasarkan adat mereka.

Data yang dikumpulkan oleh penulis yaitu berupa data hasil wawancara antara tokoh masyarakat, imam mesjid serta masyarakat itu sendiri yang menggunakan instrument penelitian atau lembar wawancara yang diberikan untuk mengetahui pengetahuan tentang adat *mappacci*.

#### **3.4.1. Apa Yang Di Maksud Dengan Adat *Mappacci*. (Malam Pacar) Menurut Masyarakat Sinjai.**

Pada dasarnya pengertian secara literature adat *mappacci*. sama dengan masyarakat bugis lainnya seperti masyarakat bugis sengkang, wajo dan yang berada disekitar kabupaten Sinjai, akan tetapi yang membedakan yaitu rangkaian dan prosesi adat *mappacci*. itu sendiri, untuk pengertian adat *mappacci*. seperti halnya yang telah dikemukakan dalam bab 2 diatas.

Menurut masyarakat Sinjai khususnya pada kecamatan Sinjai Utara adat *mappacci* merupakan suatu rangkaian yang tidak boleh terlewatkan ketika melangsungkan suatu pernikahan, mengadakan *mappacci*. dalam rangkaian pernikahan merupakan adat turun temurun pada masyarakat Sinjai khususnya pada masyarakat kecamatan Sinjai utara.

Masyarakat Sinjai beranggapan bahwasanya adat *mappacci* ini harus dilakukan sebelum melaksanakan sebuah pernikahan, menyediakan alat-alat yang diperlukan pada prosesi *mappacci* ini adalah suatu hal yang tidak boleh terlewatkan oleh sebagian masyarakat sinjai.

Namun sebagian masyarakat Sinjai juga tidak melakukan semua rangkaian adat *mappacci* tersebut, ada yang berpendapat bahwa *mappacci* hanyalah sebuah adat yang tidak wajib/harus dilakukan pada sebuah pernikahan, disisi lain ada juga yang beranggapan bahwa *mappacci* ini hanya sebagai pelengkap, jadi walaupun tidak dilakukan tidak menjadi masalah bagi keluarganya.

Adapun yang termasuk dalam keluarga yang fanatik pada adat-adat mereka tetap berusaha untuk melaksanakan *mappacci* meskipun hanya sebagian rangkaiannya saja, tidak selengkap pada dahulu kala. Timbul beberapa alasan bagi yang tidak melakukan adat *mappacci* yaitu bagi masyarakat yang sifatnya religius, mereka beranggapan bahwa adat *mappacci* tidak ada tuntunannya dalam agama, jadi mereka hanya melangsungkan acara yang ada pada syariat saja.

Namun pada saat sekarang ini berbagai macam rangkaian *mappacci*. itu sendiri membuat sebagian kecil masyarakat bertanya-tanya apakah *mappacci* ini



## Al-Ahkam

Jurnal Hukum Pidana Islam

Volume 5, No. 1, 2023

ISSN (print) : 2654-7937

ISSN (online) : 2715-0313

Homepage : <http://journal.iainsinjai.ac.id/index.php/al-ahkam/index>

merupakan adat yang harus dipertahankan atau tidak, dilihat dari segi pelaksanaannya saja, masyarakat sekarang ini sudah tidak lagi melaksanakan seluruh rangkaian *mappacci*. itu sendiri mulai dari awal hingga akhir akan tetapi hanya bagian yang dianggap penting saja.

Menurut Basrie potongai adat *mappacci* ini merupakan sebuah adat yang tidak terlalu kental pelaksanaannya. Tidak sama seperti adat-adat yang lain yang membutuhkan ritual yang panjang untuk melangsungkannya. Adat ini hanya membutuhkan barang-barang yang diperlukan dalam melaksanakannya.

Terlihat jelas disini bahwa masyarakat akan bertanya-tanya apakah *mappacci*. ini masih akan terus berjalan sebagaimana biasanya atau akan menghilang dengan sendirinya seiring dengan perkembangan zaman, seperti yang telah terjadi saat sekarang ini.


Masyarakat bugis Sinjai mengadakan sebuah adat *mappacci*. disebut pesta pernikahan dengan beragam jenis perbedaan. Masyarakat Sinjai mayoritas mengadakannya hanya sebatas mengadakan saja, mereka tidak melangsungkan semua rangkaian *mappacci*. tersebut. Walau ada satu atau dua yang mengadakannya.

Pada situasi sekarang ini masyarakat Sinjai dibingungkan dengan berbagai macam cara *mappacci*., terkadang mereka hanya mengadakan dengan satu rangkaian, terkadang pula mereka mengadakan dengan beranggapan hanya sebagai simbolis saja. Inilah yang menjadikan masyarakat Sinjai bingung dengan berbagai kenyataan yang ada.

### 3.4.2. Pandangan Hukum Adat Tentang Adat *Mappacci*

Sebelum kita melangkah lebih jauh terlebih dulu penulis akan mengemukakan beberapa pengertian hukum adat dari beberapa ahli: Menurut R.M. Soeripto Hukum adat adalah segala aturan adat atau tingkah laku yang sifatnya memiliki kekuasaan hukum pada setiap kehidupan masyarakat di Indonesia yang secara umum aturan tersebut tidak tertulis meski oleh masyarakat dianggap sebagai sesuatu yang mengikat anggota masyarakat yang dengannya ada upaya paksa dan ancaman hukuman(Sanksi).

Menurut Soedirman Kartohadiprodo Hukum Adat adalah suatu jenis hukum tidak tertulis yang tertentu yang memiliki dasar pemikiran yang khas dan prinsipil berbeda dari hukum tertulis lainnya. Hukum adat bukan hukum adat karena bentuknya tidak tertulis. Menurut Raden Soepomo hukum adat adalah sinonim dari hukum yang tidak tertulis didalam peraturan legislative, hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum Negara(Parlemen, Dewan



## Al-Ahkam

Jurnal Hukum Pidana Islam

Volume 5, No. 1, 2023

ISSN (print) : 2654-7937

ISSN (online) : 2715-0313

Homepage : <http://journal.iainsinjai.ac.id/index.php/al-ahkam/index>

Propinsi dan sebagainya), hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan didalam pergaulan hidup, baik di kota maupun di desa-desa. Hukum adat merupakan hukum yang timbul dari kebiasaan masyarakat itu sendiri, hukum yang mengatur tata cara kehidupan baik di sekitar masyarakat maupun di luar masyarakat itu sendiri, hukum adat lahir dari berbagai kesepakatan masyarakat adat yang telah di percayai atau di anut mulai zaman dahulu kala.


Seperti halnya penjelasan Soeripto diatas bahwa hukum adat merupakan suatu aturan yang bersifat hukum yang tidak tertulis dan dianggap patut dan mengikat untuk anggota masyarakat, maka dapat kita lihat disini bahwa *mappacci*. itu sendiri telah menjadi sebuah aturan yang mengikat masyarakat Sinjai yang membuat masyarakat Sinjai taat dengannya. Juga dijelaskan bahwa adat itu arus dipertahankan oleh para petugas hukum dan masyarakat dan dapat dipaksakan, berarti adat *mappacci*. kalau kita melihat dari sudut pandang soeripto ini dapat dipaksakan dan mendapat ancaman bila tidak dilaksanakan.

Dapat pula kita lihat bahwa *mappacci*. ini merupakan suatu adat yang menjadi kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup, jadi *mappacci*. ini sudah lazim untuk dipertahankan dalam pergaulan hidup masyarakat khususnya pada masyarakat Sinjai utara ini.

Adat *mappacci* yang telah menjadi sebuah tradisi di berbagai kabupaten di Sulawesi selatan merupakan hasil dari kesepakatan para pendahulu kita. Masyarakat adat terdahulu memandang penting adat tersebut dilaksanakan sebelum memulai prosesi pernikahan baik itu dilakukan pada mempelai pria maupun dilakukan pada mempelai wanita.

Hukum adat memandang adat *mappacci* sebagai sebuah adat yang harus dilaksanakan sebelum melangsungkan sebuah pernikahan, adat ini telah menjadi sebuah tradisi khususnya pada masyarakat Sinjai. Pada umumnya masyarakat Sinjai melangsungkan sebuah pernikahan dengan melaksanakan seluruh rangkaian adat *mappacci*. ini mulai dari pengambilan daun pacar hingga pemberian daun pacar itu sendiri kepada mempelai yang ingin menikah.

Dahulu kala seluruh rangkaian *mappacci* dilaksanakan mulai awal hingga akhir, namun sekarang rangkaian tersebut tidak lagi dilaksanakan secara menyeluruh. Masyarakat hanya melaksanakan sebgaiian saja, ada yang melaksanakan hanya dengan duduk-duduk lalu pemberian daun pacar, ada pula yang hanya sekedar menghadirkan tujuh pasang suami istri yang di pandang baik rumah tangganya.



Hal ini yang menjadikan adat *mappacci* ini lama kelamaan akan hilang dengan sendirinya, seperti dengan data yang penulis ambil dari kabupaten Sinjai, mayoritas masyarakat Sinjai khususnya kecamatan Sinjai utara bahwa minimnya pengetahuan mereka akan adat *mappacci* ini. Ketika mereka melangsungkan pernikahan ketika itu pula mereka kebingungan ingin mengadakan *mappacci* atau tidak.

#### 3.4.3. Adat *Mappacci* (Malam Pacar) Pada Sudut Pandang *Maqāsid Syariah*

*Mappacci* adalah sebuah adat yang dilaksanakan sebelum prosesi pernikahan dimulai. *Mappacci* merupakan sebuah adat yang bertujuan untuk menjadikan kehidupan mempelai menjadi lebih baik. Hal ini terlihat dari tata cara *mappacci* itu sendiri. Rangkaian adat *mappacci* memiliki banyak kiasan-kiasan yang kesemuanya itu mengkiaskan kehidupan mempelai yang akan datang.

Adat *mappacci* sangatlah mendukung akan pelaksanaan tujuan hidup, seperti halnya yang dibahas dalam *maqāshid syariah*. *Maqāshid syariah* memiliki tujuan baik untuk kehidupan manusia, baik itu untuk menjaga akal, menjaga harta, menjaga keturunan mapupun menjaga nyawa kita.


Hal ini sangatlah sejalan dengan tujuan adat *mappacci* itu sendiri dimana dalam rangkaian prosesi *mappacci* itu terdapat kiasan-kiasan yang dalam kiasan itu ada pengharapan yang diinginkan kepada mempelai, sebagai contoh pemberian daun pacar adalah dimulai dengan tujuh pasang suami istri yang di pandang baik keluarganya, ini berarti bahwa diharap mempelai juga akan baik seperti itu atau bahkan lebih baik dari keluarga tersebut.

Untuk lebih jelasnya maka penulis memilah-milah tujuan hidup atau *Maqāshid syariah* ini yang dikaitkan dengan adat *mappacci* itu sendiri, seperti penjelasan dibawah ini.

##### a. Memelihara Agama

Memelihara agama sangatlah penting bagi kehidupan manusia, dengan agama kita mendapat tujuan hidup, dengan agama kita dapat mengenal tuhan kita, dengannya pula kita dapat memasuki surga Allah Swt. Memelihara agama sudah menjadi kewajiban kita sebagai manusia terutama kita yang beragama islam.

Menikah merupakan hal yang di serukan oleh nabi dengan manfaat memiliki keturunan dan dengan keturunan itu dapat melanjutkan pemeliharaan agama yang kita anut. Namun dengan adat *mappacci* kita dapat jauh lebih paham apa sebenarnya yang agama inginkan dari kehidupan ini. Dalam rangkaian adat



*mappacci* terdapat salah satu rangkaian yang memiliki kaitan dalam menjaga agama yaitu sarung sutera yang melambangkan kehormatan.

Sarung sutera yang disiapkan dan digunakan dalam prosesi *mappacci*. itu memiliki nilai yang sangat sakrat, selain bermaksud menjaga kehormatan juga bermaksud dengan kehormatan itu kita dapat menjaga kehormatan agama kita. Dimaksudkan dengan menjaga kehormatan pribadi juga agar dapat menjaga kehormatan agama.

#### b. Memelihara Jiwa


Memelihara jiwa merupakan sebuah misi yang harus kita pikul mulai dari kita hidup hingga kita meninggal. Memelihara jiwa sangatlah penting dalam kehidupan kita. Melakukan sesuatu tanpa jiwa memang merupakan sesuatu hal yang mustahil, jiwa yang saat ini kita gunakan merupakan amanah dari Allah Swt. Amanah yang harus kita jaga sebaik mungkin.

Menjaga jiwa selaras dengan misi adat *mappacci*. itu sendiri salah satunya yaitu seperti yang dikiaskan dalam salah satu rangkaian yaitu disimbolkan dengan Pohon pisang/daunnya, (*colli daung utti*), daunnya melambangkan kehidupan yang sambung-menyambung. Daun yang tua belum kering betul, daun muda telah muncul untuk melanjutkan hidupnya disebut dalam bahasa bugis “*maccolli*”*maddaung*. Daun pisang dalam upacara *mappacci*. melambangkan kehidupan yang sambung menyambung, diharapkan dengan itu semua jiwa yang telah hilang akan dapat di sambung lagi keturunannya dengan baik sesuai dengan harapan yang diinginkan dalam upacara *mappacci*. itu sendiri.

#### c. Memelihara Akal

Memelihara akal merupakan suatu hal yang juga sangat penting dalam kehidupan manusia, memiliki akal yang sehat, pikiran cerdas merupakan dambaan semua manusia, Allah Swt juga telah menyinggung tentang manusia yang memiliki akal pikiran bahwa akan dinaikkan derajatnya diantara kalian. Menjaga akal juga merupakan bagian dari tujuan hidup dan merupakan maslahat orang banyak jika memiliki akal yang sehat. Mengikuti sunnah Rasulullah saw juga merupakan suatu wujud dari manusia yang memiliki akal yang sehat, salah satunya yaitu menikah. Dengan menikah kita telah termasuk sebagai orang-orang yang mengikuti sunnah nabi.

Memelihara akal juga terlambang pada salah satu kiasan dari adat yang dipakai pada upacara *mappacci*., yaitu adanya sebuah Bantal (*Angkangulung*), adalah pengalas kepala ketika kita hendak tidur. Disimbolkan sebagai harkat/martabat atau kehormatan seseorang yang harus dijaga dan dihormati.



Akal merupakan sesuatu yang harus kita jaga dan lindungi. Tanpa akal kita akan terhina dan bahkan sama derajatnya dengan hewan, dengan akal kita dapat mengetahui kekuasaan Allah Swt, sebagaimana firmanNya dalam QS.Al-Baqarah:2/164. Teranglah sudah bahwa memelihara akal merupakan kewajiban bagi kita khususnya umat muslim, selain dari itu juga memelihara akan termasuk dalam kiasan rangkaian adat *mappacci*. ini. Dalam arti seluruh rangkaian adat *mappacci*. ini adalah memberikan maslahat bagi kita khususnya umat islam.

#### d. Memelihara Keturunan

Memelihara keturunan merupakan suatu hal yang sangat dianjurkan oleh Allah Swt dan juga Rasulullah Saw, sebagaimana sabdanya bahwa“menikahlah dengan yang memiliki keturunan yang baik, karena saya berharap akan banyak umat pada hari kiamat”, ini menandakan betapa kita sangat diharapkan untuk memelihara keturunan kita .

Dalam rangkaian prosesi adat *mappacci*. pula telah jelas bahwa salah satu dari rangkaiannya memiliki kaitan yang kuat, dalam penggunaa proses *mappacci*. ada yang disebut dengan “Pohon Pisang”, daunnya melambangkan kehidupan yang sambung-menyambung. Daun yang tua belum kering batul, daun muda telah muncul untuk menggantikan dan melanjutkan hidupnya, disebut dalam bahasa bugis *Maccolli Maddaung*.

Pohon pisang merupakan salah satu alat yang dipakai untuk melangsungkan proses adat *mappacci*. dalam suatu pernikahan, yang dengan maksud agar keturunan kita berlanjut dengan baik. Mendapatkan keturunan baik merupakan dambaan semua insane terutama bagi yang telah menikah, mendapatkan seorang anak merupakan kebahagiaan yang tak terhitung nilainya.

Oleh itu, daun pisang disini menurut masyarakat bugis yang ada di Kabupaten Sinjai merupakan suatu symbol untuk bagaimana melanjutkan kehidupan yang lebih baik di masa yang akan dating. Dengan kaitannya maqashid syariah ini sangatlah baik bagi kelanjutan adat tersebut.

#### e. Memelihara Harta

Salah satu tujuan hidup yang dituangkan dalam penjelasan *Maqashid syariah* adalah bagaimana kita memelihara harta kita, harta merupakan suatu hal terpenting dalam kehidupan kita. Memiliki harta banyak merupakan keinginan semua manusia. Harta berlimpah, memeiliki keturunan adalah dambaan manusia.

Memelihara harta merupakan suatu kewajiban yang diajarkan kepada kita, namun jangan sampai dengan harta kita tergoda dan mendapat siksa api neraka.



Allah Swt berfirman dalam QS.Al-Jumuah:62/10.Allah Swt menjelaskan kepada kita dalam beberapa ayat yang terdapat dalam Alquran, mengingatkan kita bahwa mencari harta merupakan suatu hal yang diharuskan. Akan tetapi agar jangan sampai kita terbawa arus oleh sebuah harta yang mungkin akan menjerumuskan kita kepada siksa api neraka.

Di dalam rangkaian adat *mappacci*. ini juga terdapat salah satu alat yang di kiaskan sebagai suatu hal yang mengharuskan untuk menjaga harta. Salah satu alat tersebut yang digunakan oleh masyarakat bugis Sinjai yaitu *Benno/Berondong* beras yang disangrai, adalah beras yang digoreng tanpa minyak lalu mekar dan mengembang. Menghamburkan *benno* ' ke atas diri calon mempelai sebanyak tiga kali mengandung suatu harapan dan doa agar calon mempelai dapat mekar berkembang, serta murah rezeki di kemudian hari, disebut *mappenno rialei*.

Rangkaian ini memberikan gambaran bagaimana kita sebagai manusia khususnya ummat muslim diharuskan untuk menjaga harta kita, mencari harta dengan jalan yang baik termasuk menjaga harta, membelanjakan harta dijalan yang baik pun termasuk memelihara harta. Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas tentang kaitan atau hubungan maqāshid syariah dalam prosesi adat *mappacci* itu sangatlah erat hubungannya. Mulai dari pertama hingga terakhir maksud dan tujuan dari *mappacci* itu sendiri sangatlah erat kaitannya dengan maksud yang diinginkan oleh *Maqashid syariah*.

Masyarakat Kabupaten Sinjai telah lama mengenal adat *mappacci* ini, mereka telah melaksanakan *mappacci* mulai nenek moyang mereka hingga sekarang dengan berbagai perkembangan. Namun seiring berkembangnya zaman masyarakat Sinjai sekarang ini tidak lagi menganggap *mappacci* adalah sebuah ritual yang sangat perlu untuk dilaksanakan melainkan hanya sebagai pelengkap sebuah pernikahan.

Adat *mappacci*. memang telah menjadi sebuah tradisi masyarakat Sinjai sebelum melangsungkan sebuah pernikahan, namun kesan itu hanya terjadi pada beberapa tahun yang lalu. Berkembangnya teknologi, meningkatnya sumber daya manusia dan alam telah mengikis eksistensi adat *mappacci*. tersebut kedalam keadaan yang menjadikannya tidak lagi bersifat wajib dan ritual, melainkan hanya sebagai pelengkap pada sebuah acara pernikahan. Adat *mappacci* pada saat ini pun telah berubah-ubah rangkaiannya seiring dengan berkembangnya zaman, dampak dari ini semua bahwa sebagian masyarakat kecamatan Sinjai utara menjadi bingung. Keadaan ini telah berlangsung beberapa



## Al-Ahkam

Jurnal Hukum Pidana Islam

Volume 5, No. 1, 2023

ISSN (print) : 2654-7937

ISSN (online) : 2715-0313

Homepage : <http://journal.iainsinjai.ac.id/index.php/al-ahkam/index>

tahun terakhir semenjak banyaknya terjadi perubahan pada prosesi *mappacci* tersebut sebelum melangsungkan sebuah pernikahan.


Adat *mappacci*. sangatlah mempengaruhi masyarakat Sinjai pada saat ini, sebagian masyarakat Sinjai hanya ikut-ikutan dengan adat ini tanpa mengetahui dengan jelas prosesinya. Melangsungkan sebuah pernikahan akan terasa kurang memuaskan jika tidak dibarengi dengan malam tudang peni sebelum pernikahan tersebut, walau hanya mengadakan acara yang mengundang tokoh-tokoh adat setempat atau pejabat yang berdomisili didalam daerah tersebut.

Melangsungkan sebuah pernikahan dengan atau tanpa melakukan ritual adat *mappacci* sudah menjadi kebiasaan yang terjadi pada masyarakat sinjai saat sekarang ini. Ada juga sebagian besar yang memiliki dana yang cukup mereka menyewa seseorang yang paham akan prosesi *mappacci* ini. Dialah yang menuntun jalannya prosesi adat *mappacci* ini.

#### 4. Simpulan

Berdasarkan pokok permasalahan yang diidentifikasi pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa Yang dimaksud dengan adat *mappacci* pada masyarakat bugis Sinjai adalah suatu adat yang dilakukan sebelum melangsungkan sebuah pernikahan, yang memiliki kiasan-kiasan pada tiap-tiap alat yang digunakan pada acara tersebut. Hukum adat memandang adat *mappacci* adalah merupakan suatu adat/prilaku yang perlu dipertahankan, karena adat ini memiliki nilai budaya yang bersifat religius dan wajib untuk dilestarikan.

Dalam sudut pandang *Maqashid Syariah*, adat *Mappacci* merupakan sebuah prilaku yang tidak hanya memiliki nilai budaya bahkan memiliki nilai-nilai yang selaras dengan tujuan agama. *Maqashid syariah* memiliki tujuan yang sama dengan adat *mappacci* Adat *mappacci* ini sangat memberikan dampak bagi pernikahan khususnya pada masyarakat sinjai, walau hingga saat ini rangkaian-rangkaian adat ini mengalami perubahan yang tidak sedikit, akan tetapi masyarakat sinjai masih mampu mempertahankan hingga saat ini.



## Al-Ahkam

Jurnal Hukum Pidana Islam

Volume 5, No. 1, 2023

ISSN (print) : 2654-7937

ISSN (online) : 2715-0313

Homepage : <http://journal.iainsinjai.ac.id/index.php/al-ahkam/index>

### Daftar Pustaka

- Anggoro, T. (n.d.). *KAJIAN HUKUM MASY ARAKAT HUKUM ADAT DAN HAM DALAM LINGKUP NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA*.
- Arie, W., & Haq, C. (n.d.). *Hukum Adat Lontara Madduta Dan Mappacci Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Bugis Lontara*.
- Al Juwaini Abd al Malik Ibn Yusuf Abu al Ma'ali, *Al Burhan Fi Ushul al-Fiqh*, Kairo: Dar al Ansar, 1400 H
- Alam, Andi Syamsu, *Usia Ideal Memasuki Dunia Pernikahan*, Jakarta Selatan, 2005
- Al-Buti Muhammad Sa'id, *Dawābit Al-Maslahah Fi As-Syariah Al-Islamiyah*, Beirut; Muassasah Arrisalah, 1977
- Al-Gazali, *al-Mustafa Min Ilm al-Ushul*, Kairo:al-Amiriyah, 1412 H
- Ali, Zainuddin *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Al-Misri, Muhammad Bin Mukrim bin Mandhuf al-Afriki, *Lisanul Arab* Beirut: Daar Shadar, 2001
- Alqurānūl Karim, Jakarta, Jumanatul Ali-Art, 2006
- Al-Salam, Izzuddin ibn Abd, *Qawāid al-Ahkām Fi Masālih al-Anām*,Kairo: al-Istiqāmat,
- Al-Syatibi, *al-Muwāfaqāt Fi Ushul al-Syari'ah* Kairo:Mustafa Muhammad 9424
- Arrashid, Chainur, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika,2004.
- Badwi, Yusuf Ali *Alquranul Karim, Almuyassarū Fi Tafsilil Ayat*, Damasyki;Ibnu Kasir,2004
- Dahlan, M. (2019). Rekognisi Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Konstitusi. *Undang: Jurnal Hukum*, 1(2), 187–217.
- Ghazaly Abd Rahman, *Fiqh Munakahat* Jakarta Timur : Prenada Media, 2003
- Hadikusuma,Hilman *Pengantar Ilmu Hukum adat Indonesia* Bandung;Mandar Maju,1992.
- Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, Bina Aksara Jakarta: 1993
- Ibrahim Bin Musa Al-Khamyi al-Garnathi al-Maliki, *Al-Muwafaqat FI Ushuli Asyariah* Beirut:Darul Kitab ilmiah,9424
- Jauhar ,Ahmad Al-Mursi Husain, *Maqashid Syariah*, Jakarta;Amzah Sinar grafika Offset: cet.I: 2009
- Kartohadiprodjo, Soedirman *Hukum Nasional Beberapa Catatan*, Badung; Binacpta,1974
- Masriani, Yulies Tiena *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, 2002



## Al-Ahkam

Jurnal Hukum Pidana Islam

Volume 5, No. 1, 2023

ISSN (print) : 2654-7937

ISSN (online) : 2715-0313

Homepage : <http://journal.iainsinjai.ac.id/index.php/al-ahkam/index>

- Muhammad Bushar, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Jakarta; Prandja Paramita, 1984
- Provinsi Sulawesi-Selatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan*, Sulawesi, Dinas kebudayaan dan Pariwisata, 2006
- Pradhani, S. I. (2021). Pendekatan Pluralisme Hukum dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat dengan Hukum Nasional dan Internasional. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(1), 81–124.
- Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Mimbar Hukum dan Peradilan*, Jakarta: PPHIMM, 2010
- Qamaruddin H. Marwan, *Maqāsid Syariah*, Qamaruddin *Maqāshid Syariah*.Com, 2012.
- Rasjid H. Sulaiman, *Fiqh Islam* Jakarta: Attahiriyah, 1954
- Sinoptik, K., Hukum, P., & Mulyono, S. P. (2014). *KEBIJAKAN SINOPTIK PENERAPAN HUKUM ADAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA* (Vol. 3, Issue 2). Mei-Agustus.
- Soekanto, Soerjono, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta; Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1976
- Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Soepomo, Raden *Kedudukan Hukum Adat di Kemudian Hari*, Jakarta; Pustaka Rakyat, 1952
- Soeripto, *Hukum Adat dan Pancasila Dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman* Jember, FH Universitas Jember 1897
- Soimin Soedharyono, *Hukum Orang dan Keluarga* Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Alqurān dan Terjemahnya, (Jakarta: Departemen Agama, 2002)
- Vollenhoven, Cornelis Van, *Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: 1983
- Wulansari, C. Dewi *Hukum Adat Indonesia* Bandung; PT Refika Aditama, 2012
- Muhammad Basrie B Potongai, S. Sos, *Tokoh Adat*, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sul-sel, wawancara oleh penulis di Sinjai, 25 Mei 2013.